

**JURNAL**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**Wilhelmina Bano Tae**

**NPM : 120510847**

**Progam Studi : Ilmu Hukum**

**Progam Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**Wilhelmina Bano Tae**

**NPM : 120510847**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 18 Oktober 2016**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS. Tanda Tangan :**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR**

**Wilhelmina Bano Tae**

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [inamanu310512@gmail.com](mailto:inamanu310512@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study , entitled review of the settlement of minor criminal offenses related to liquor in Malaka Regency East Nusa Tenggara . This study aims to determine the settlement of lawsuits of light associated with heavy drinking can reduce the use of liquor in the district of East Nusa Tenggara Malaka or not . Type of research is a normative legal research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation by the method of data collection in the form of literature studies and interviews . This research was conducted in the District Court of Class 1B Atambua , and the Police Sector West Malaka . The results showed that the perpetrators of misdemeanor liquor only be processed until the police , the police give a letter of agreement to not repeat his actions , thus resolving minor criminal cases drinks do not reduce the use of liquor.*

**Key Word** : completion, Case, Criminal Act, Crime Lightweight, Liquor.

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System merupakan suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama yang bekerja sama secara terpadu di antara

bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>1</sup>

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

Pemasyaratan terpidana.<sup>2</sup> Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>3</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.

Atas dasar tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut maka para penegak hukum akan selalu berperan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam menangani seluruh perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perkara penggunaan/pemakai minuman keras yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Minuman keras tidak hanya membahayakan kesehatan pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk dilingkungan masyarakat pengguna/pemakai. Dampak negatif yang terjadi apabila seseorang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan adalah pemakai tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.35.

<sup>3</sup> Luhut Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.

diinginkan bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Maktihan Kabupaten Malaka, seorang laki-laki bernama Yohanes, karena kelebihan mengonsumsi minuman keras sehingga dalam keadaan mabuk beliau melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti memukul istrinya, menghina dan memaki orang lain, dan beliau pernah di laporkan atas dasar perilakunya tersebut. Kasus ini tentu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal tersebut pelaku di hukum dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

Persoalan yang terjadi adalah minuman keras termasuk pelanggaran ringan atau tindak pidana ringan, berdasarkan bunyi Pasal 205 ayat (1) hukuman/sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ringan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Dengan hukuman/sanksi tersebut apakah dapat memberikan efek jera bagi pengguna/pemakai minuman keras, sehingga dapat mengurangi tindak pidana minuman keras yang meresahkan masyarakat. Hal ini justru akan berpotensi pada pengguna/pemakai minuman keras yang mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*), karena sanksi/hukuman yang ringan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut : Apakah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras, dapat mengurangi penggunaan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur ?.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, mampu mengurangi penggunaan minuman keras atau tidak.

### D. Tinjauan Pustaka

Penyelesaian perkara pidana terdiri atas kata “penyelesaian”, “perkara” dan “pidana”. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik, penyelesaian berasal dari kata “selesai” yang diartikan sebagai sudah dikerejakan, tuntas, dan telah terpecahkan. Kata penyelesaian merupakan cara, pembuatan, proses, tahap, pemecahan, menyelesaikan. Dalam situasi tertentu, “penyelesaian” mengandung arti pemberesan dan pemecahan suatu masalah<sup>4</sup>. Pengertian “perkara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah atau persoalan yang perlu untuk diselesaikan.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian “pidana” adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan,

korupsi, dan sebagainya); kriminal: *perkara* -- , perkara kejahatan (kriminal).

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

### Sumber Data

Data Sekunder Bahan hukum primer. Bahan hukum primer berupa Perundang-undangan, yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang Minuman Keras, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Bahan Hukum Sekunder, berupa teori, asas, ajaran dan pendapat ahli yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, hasil penelitian,

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/perkara>, di akses pada 05 Sep. 16

<sup>5</sup> Ibid.

makalah-makalah, dokumen-dokumen, serta pendapat hukum mengenai tinjauan terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur.

Data primer diperoleh dari wawancara kepada Bapak Gustav Bless Kupa, S.H selaku Hakim Di Pengadilan Klas IB Atambua, Bapak Ibtu. J. Tauhu selaku Kapolsek Di Polsek Malaka Barat, dan Bapak Yohanes Selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan Minuman Keras Di Kabupaten Malaka.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami dengan teliti buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat –pendapat ahli yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan diteliti. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu, Polisi Di Polsek Malaka dan Pelaku Tindak Pidana Ringan Minuman Keras Di Kabupaten Malaka. Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian

yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, logis, dan bersifat ilmiah. Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ringan minuman keras.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semestinya para pelaku yang terjerat kasus tindak pidana ringan diputus pidananya oleh hakim setempat, dan sesuai dengan sistem peradilan indonesia maka para pelaku harus dipidana. Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik dan penyidik di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. Dalam hal keputusan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Malaka Barat ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Artinya Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu setiap kasus tindak pidana yang terjadi diseluruh muka bumi ini tanpa memandang suku,ras, maupun

agama, sebagai penegak hukum selayaknya memperhatikan norma hukum yang ada, sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu “Persamaan Di Depan Hukum”, baik itu dari petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan, maupun kelompok yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingan. Tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan hak nya sebagai subyek hukum menuntut dan mempertahankan hak.

Dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang di tangani. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan “melaksanakan kepentingan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian yang menyebutkan :

Pasal 16 ayat (1)

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk “

Huruf l

“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Pasal 18 Ayat (1)

“untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.”

Namun jika berkaca pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian tersebut keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian tidak mampu mengurangi penggunaan minuman keras, fakta yang terjadi para pelaku tidak berhenti mengonsumsi minuman keras dan menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana ringan lain akibat pengaruh minuman keras.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras di Kabupaten Malaka tidak dapat mengurangi penggunaan minuman keras di Kabupaten Malaka, karena para pelaku tindak pidana ringan minuman keras yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 hanya di proses sampai pada tingkat kepolisian, para pelaku hanya diamankan di kepolisian dan diberi peringatan tertulis dengan ikrar tidak kembali mengulangi perbuatan mereka, walaupun para pelaku merasakan

ketakutan ketika di tangkap oleh kepolisian, namun para pelaku masih melakukan runtas mengonsumsi minuman keras, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana ringan lain akibat pengaruh minuman keras.

## 5. REFERENSI

### Buku :

Adang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung..

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 1982, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.

Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Mardjono  
Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo. Soedikno.

1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Moljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Sianturi S.R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Alumni AHM PTHM, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Utrecht .E , 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.



Utrecht. E,1965, *Rangkuman Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 1967, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika

Aditama,Bandung.

Zainal Abidin Farid. A, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika , Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang Minuman Keras.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :282/MENKES/II/1998

tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

**Website :**

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/347/272>. Diakses pada 11 April 2016.

<http://romiandhikarni.blogspot.co.id/> diakses pada 10 April 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/> Diakses 29 Agustus 2016

<http://kbbi.web.id/perkara>, diakses pada 05 Sep, 2006.